



**BUPATI PACITAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 8 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2008  
TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH  
“ANEKA USAHA” KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terkait penyertaan modal kepada perusahaan daerah, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah “Aneka Usaha” Kabupaten Pacitan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah “Aneka Usaha” Kabupaten Pacitan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
  11. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

**Dan  
BUPATI PACITAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG  
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH “ANEKA USAHA”  
KABUPATEN PACITAN.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam peraturan daerah nomor 10 tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan diubah sebagai berikut:

1. Judul BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **BAB IV PERMODALAN DAN PENYERTAAN MODAL**

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Bagian Pertama Permodalan Pasal 11**

Modal Perusahaan Daerah seluruhnya terdiri dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kedua  
Penyertaan Modal**

**Pasal 12**

- (1). Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal pada Perusahaan daerah dalam bentuk uang sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (2). Penyetoran besaran penyertaan modal sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling singkat 4 (empat) Tahun Anggaran, terhitung sejak tahun berdirinya Perusahaan Daerah.
- (3). Penyetoran besaran penyertaan modal untuk masing-masing tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4). Besaran penyertaan modal untuk masing-masing tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran bersangkutan.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 13**

Dalam hal pemerintah daerah melakukan penyertaan modal tambahan yang jumlahnya melebihi besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam dimaksud pada pasal 12 ayat (1), maka penyertaan modal tersebut harus ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan daerah tersendiri tentang penyertaan modal.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan  
Pada Tanggal 22 - 10 - 2012

**BUPATI PACITAN**

**Cap.ttd**

**INDARTATO**

**Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 22 Oktober 2012**

**SEKRETARIS DAERAH**

**Ir. MULYONO, MM.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19571017 198303 1 014**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2012 NOMOR 8**

## **PENJELASAN**

### **ATAS**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 8 TAHUN 2012**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH “ANEKA USAHA” KABUPATEN PACITAN**

#### **I. PENJELASAN UMUM**

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan pemerintah daerah, mengharuskan Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber-sumber pembiayaan terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) seiring bertambahnya urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah, disisi lain perimbangan keuangan dari Pemerintah, jumlahnya relatif belum memadai. Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan investasi. Investasi daerah ini merupakan pengeluaran daerah yang dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Investasi daerah dapat dilakukan melalui penyertaan modal dan salah satunya adalah penyertaan modal pada Perusahaan Daerah . Penyertaan modal pada perusahaan daerah bertujuan untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah dan keuangan daerah juga dalam rangka menciptakan iklim usaha yang menguntungkan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Pacitan.

Pelaksanaan penyertaan modal harus disesuaikan dengan kemampuan daerah dan kebutuhan perusahaan serta berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam upaya memenuhi ketentuan yang ada, Pemerintah Kabupaten Pacitan menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha.

#### **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

##### **Pasal I**

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, penyertaan modal yang telah dilakukan Pemerintah Daerah

kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Dengan demikian maka sisa penyertaan modal yang belum dilakukan adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 13

Cukup jelas.

**Pasal II**

Cukup jelas.